

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemilik potret yang fotonya digunakan tanpa izin atau pemilik hak cipta pada pelanggaran hak cipta saat ini masih berupa pemberian sanksi ganti rugi dari kerugian yang pemilik hak cipta alami. Perjanjian yang di maksud ialah perjanjian tertulis antara pencipta dengan pihak yang akan menggunakan hasil ciptaannya. Dalam kasus Rembulan Indria pada gugatan pertama ditolak oleh Hakim karena subjek hukum yang salah, berbeda dengan dr Arnold tidak dapat memberi bukti secara rinci akan kerugian yang di deritanya. Meskipun demikian dari kedua korban tersebut berhak memperoleh ganti rugi berlandaskan pasal 12 UUHC, Akan tetapi proses ganti rugi tersebut harus diawali dengan laporan atau pengaduan oleh pencipta pemilik potret atau model dari foto tersebut kepada pihak pengadilan Niaga.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dr Arnold bobby soehartono dan Rembulan indriani selaku food blogger yang fotonya digunakan untuk kepentingan komersil sebagai pencipta dapat menyelesaikan dengan jalur alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, konsoliasi, dan arbitrase merupakan penyelesaian secara musyawarah pencipta dengan pelanggar hak cipta.. Dalam kasus penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non litigasi dan litigasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui jalur non litigasi diselesaikan melalui *arbitrase*, negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, serta Mediasi *arbitrase*. Sedangkan jalur litigasi penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan – ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga.

## **B. SARAN**

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan penulis, maka rekomendasi atau saran sebagai sumbangan penulis terhadap pihak terkait adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa foto atau potret mereka apabila digunakan oleh fotografer untuk pertunjukkan yang bersifat komersial telah mendapat perlindungan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk kesadaran masyarakat bahwa penggunaan potret yang digunakan oleh fotografer harus mendapatkan izin atau persetujuan dari orang yang bersangkutan. Kesadaran masyarakat terhadap Hak Cipta atas potret sangat kurang, sehingga apabila fotografer menggunakan atau mempublikasikan potret seseorang untuk komersial, masyarakat hanya membiarkannya walaupun sebenarnya mereka tidak menyetujui dengan potret yang dipublikasikan.

2. Hendaknya fotografer tidak menggunakan atau mempublikasikan potret orang lain untuk promosi dengan mudah tanpa mendapat persetujuannya atau ahli warisnya. Akibat dari menggunakan potret orang lain untuk promosi tanpa meminta izin terlebih dahulu